

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nurani Perempuan mempunyai 3 mandat kerja yaitu melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual berbasis gender, dengan aktif melakukan layanan konsultasi dan pendampingan hingga selesai. Melakukan pencegahan kekerasan berbasis gender, aktif memberikan edukasi kekerasan seksual di publik seperti seminar dan webinar, aktif perayaan 8 Maret di hari Perempuan Internasional, serta Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual di bulan November. Dan melakukan advokasi kebijakan yang diskriminatif, ikut melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih diskriminatif dalam perempuan.
2. Kendala yang dihadapi Nurani Perempuan dalam melakukan pelayanan korban, adanya kampus yang tidak terbuka atau terjalin kerja sama dengan Nurani Perempuan karena beranggapan bahwa kasus Nurani Perempuan yang ditangani akan viral, susahny menemukan seseorang yang memiliki prespektif baik dalam kekerasan seksual dan korban dengan posisi jabatan yang tinggi, serta kurangnya sumber daya selama proses pelayanan dan pendampingan korban, dan kondisi psikis korban yang enggan untuk melaporkan kekerasan yang di alaminya.

B. Saran

1. Nurani Perempuan mengalami kendala yang dihadapinya dalam melakukan proses pendampingan korban kekerasan seksual di

lingkungan kampus. Nurani Perempuan memerlukan dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat apalagi mengenai isu ataupun kasus kekerasan seksual dimana sangat merugikan masa depan korban kekerasan seksual. Adanya edukasi dan penyuluhan yang dilakukan Nurani Perempuan perlu ditingkatkan dan inovatif dalam mengikuti perkembangan jaman agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai diri sendiri terhadap kekerasan. Perlunya sinergi pemerintah dalam memberikan dukungan kepada Nurani Perempuan dalam melancarkan pelayanan Nurani Perempuan bahwasanya masyarakat sangat nyaman dengan LSM Nurani Perempuan dalam konsultasi dan pendampingan agar lembaga yang bergerak secara sukarela memberikan arti ketulusan dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Untuk Universitas Bung Hatta agar mengimplemetasi Satgas PPKS yang sesuai dengan mandat dari Permendikbudristek agar kampus bebas dari kasus kekerasan seksual, memberikan sosialisasi bahwa Kampus Bung Hatta telah memiliki Satgas PPKS dan segera merealisasikan bentuk pelayanan pengaduan.
3. Bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus agar segera melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, banyak Lembaga layanan yang bersedia memeberikan pendampingan dan perlindungan yang mana identitas korban akan sangat terjaga sehingga korban tidak perlu takut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid, dkk, 2021, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokat Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditma, Bandung.
- Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, Semarang.
- John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan 7, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejadian Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mahrus, dkk, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok.
- Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

C. Sumber Lain

- A.Arika Wibowo, dkk, 2023, 'Eksistensi Komunitas Akar Sosial di Universitas Muhammadiyah Makassar' (Kajian Relasi Kuasa Michel Foucault), *Journal Socius Education (JSE)*, Vol 1 Nomor 1, Januari 2023.
- Ayu Diasti Rahmawati, dkk, 2019, 'Panduan Pelaporan, Penanganan & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM', *Fisipol Crisis Center*.

- CCN Indonesia, 2022, *Dosen Unand Diduga Lecehkan 8 Mahasiswi, Ancam Soal Tak Bisa Lulus*, 29 Febuari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221226132749-20-892122/dosen-unand-diduga-lecehkan-8-mahasiswi-ancam-soal-tak-bisa-lulus>
- Diva Febrin Maharanni, 2023, 'The Role of Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan in Handling Sexual Violence Cases in Padang City', *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Volume VII Nomor VII Juli 2023, Semarang.
- detikNews, 2023, *PN Padang Vonis Terdakwa Kekerasan Seksual Mahasiswa 9 Bulan Penjara*, detikNews, 05 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6966009/pn-padang-vonis-terdakwa-kekerasan-seksual-mahasiswa-9-bulan-penjara>
- Dona Piscesika, 2023, *Rektor Unand Resmi Teken SK Pembekuan Sejoli Kedokteran Karena Kasus Pelecehan*, Jambiexpres, 07 Juli 2023, <https://jambiexpres.disway.id/read/663853/rektor-unand-resmi-teken-sk-pemberhentian-sejoli-kedokteran-karena-kasus-pelecehan-nama-lengkap-dicantumkan>
- Directive 2012/29/EU of the European Parliament and the Council, Strasbourg: Official Journal of the European Union*, 2012. (<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0029>)
- Evi Satispi, 2022, 'Modul Pembelajaran Komunikasi dan Advokasi Kebijakan', Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2022, *Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022*, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Komnas Perempuan, 15 *Bentuk Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, 2022, 'Kekerasan Seksual', Media Sains Indonesia, Bandung.
- Lisa Septri Melina dan Priyadi Saputra, 2022, *menguak Isu Pelecehan Seksual di UIN Imam Bonjol Padang*, Covesia, <https://covesia.com/news/117502/menguak-isu-pelecehan-seksual-di-uin-imam-bonjol-padang>
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, 2021, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia', *Media Liris*, Vol. 4 No. 2, Juni 2021, Surabaya.

- Lusi Susanti dan Fatmariza, 2019, 'Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Women's Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang', *Journal of Civic Education*, Padang.
- Maurice Rogers, dkk, 2020, 'Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak', Volume 2, Nomor 2, Juli 2020, Medan.
- Nikmatullah, 2020, 'Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus', *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*.
- Rosania Paradias, dkk, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, Semarang.
- Sumintak, dkk, 2022, 'Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.11, 1 Juli 2022, hlm. 59-61.

LAMPIRAN



Wawancara WCC Nurani Perempuan pada tanggal 15 Desember 2023



Wawancara WCC Nurani Perempuan pada tanggal 29 Desember 2023